



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.497, 2023

IKN. RDTR. WP. Ibu Kota Nusantara Utara.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
IBU KOTA NUSANTARA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kawasan Wilayah Perencanaan IKN Utara yang selanjutnya disebut WP IKN Utara adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat riset dan inovasi berbasis pertanian dan kesehatan yang didukung pariwisata berkelanjutan.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.

24. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
25. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala rukun warga.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
32. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
34. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
35. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
36. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
37. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.
38. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air,

- tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
39. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 40. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 41. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
 42. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 43. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
 44. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
 45. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
 46. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
 47. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 48. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
 49. Zona Ruang Terbuka Nonhijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
 50. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa.
 51. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang.
 52. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya

- difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
 54. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 55. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 56. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 57. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 58. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
 59. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
 60. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang ditetapkan Zonanya dalam RDTR.
 61. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun Wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
 62. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
 63. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan

karakteristik zona dan kegiatannya yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya.

64. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
65. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
66. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
67. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
68. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
69. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
70. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
71. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Utara meliputi:

- a. tujuan penataan WP IKN Utara;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua Delineasi WP IKN Utara

Pasal 3

- (1) Delineasi WP IKN Utara ditetapkan dengan luas 12.067,99 Ha (dua belas ribu enam puluh tujuh koma sembilan sembilan hektare).
- (2) Delineasi WP IKN Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP VI terdapat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu terdapat di:
 - a. sebagian Desa Karang Jinawi, sebagian Kelurahan Sepaku dan sebagian Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku dengan luas 1.096,52 Ha (seribu sembilan puluh enam koma lima dua hektare); dan
 - b. sebagian Desa Jonggon Desa dan sebagian Desa Sungai Payang di Kecamatan Loa Kulu dengan luas 10.971,48 Ha (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma empat delapan hektare).
- (3) Delineasi WP IKN Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
 - a. SWP VI.A seluas 4.768,39 Ha (empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tiga sembilan hektare), dibagi menjadi 14 (empat belas) blok, meliputi:
 1. Blok VI.A.1 seluas 125,66 Ha (seratus dua puluh lima koma enam enam hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 2. Blok VI.A.2 seluas 134,89 Ha (sertus tiga puluh empat koma delapan sembilan hektar) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 3. Blok VI.A.3 seluas 61,31 Ha (enam puluh satu koma tiga satu hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 4. Blok VI.A.4 seluas 67,69 Ha (enam puluh tujuh koma enam sembilan hektar) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 5. Blok VI.A.5 seluas 78,84 Ha (tujuh puluh delapan koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 6. Blok VI.A.6 seluas 84,95 Ha (delapan puluh empat koma sembilan lima hektar) meliputi

- sebagian Kelurahan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang;
7. Blok VI.A.7 seluas 136,65 Ha (seratus tiga puluh enam koma enam lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang;
 8. Blok VI.A.8 seluas 141,77 Ha (seratus empat puluh satu koma tujuh tujuh hektar) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payang;
 9. Blok VI.A.9 seluas 136,54 Ha (seratus tiga puluh enam koma lima empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 10. Blok VI.A.10 seluas 124,24 Ha (seratus dua puluh empat koma dua empat hektar) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 11. Blok VI.A.11 seluas 74,36 Ha (tujuh puluh empat koma tiga enam hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 12. Blok VI.A.12 seluas 63,21 Ha (enam puluh tiga koma dua satu hektar) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 13. Blok VI.A.13 seluas 934,60 Ha (sembilan ratus tiga puluh empat koma enam nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sepaku dan sebagian Desa Sungai Payan; dan
 14. Blok VI.A.14 seluas 2.603,67 Ha (dua ribu enam ratus tiga koma enam tujuh hektar); meliputi sebagian Desa Tengin Baru, sebagian Desa Sungai Payang dan Sebagian Desa Karang Jinawi.
- b. SWP VI.B seluas 3.073,54 Ha (tiga ribu tujuh puluh tiga koma lima empat hektare), dibagi menjadi 12 (dua belas) blok, meliputi;
1. Blok VI.B.1 seluas 134,04 Ha (seratus tiga puluh empat koma nol empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 2. Blok VI.B.2 seluas 78,56 Ha (tujuh puluh delapan koma lima enam hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 3. Blok VI.B.3 seluas 155,71 Ha (seratus lima puluh lima koma tujuh satu hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 4. Blok VI.B.4 seluas 125,24 Ha (seratus dua puluh lima koma dua empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 5. Blok VI.B.5 seluas 117,08 Ha (seratus tujuh belas koma nol delapan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 6. Blok VI.B.6 seluas 143,89 Ha (seratus empat puluh tiga koma delapan sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 7. Blok VI.B.7 seluas 101,87 Ha (seratus satu koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;

8. Blok VI.B.8 seluas 152,45 Ha (seratus lima puluh dua koma empat lima hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 9. Blok VI.B.9 seluas 187,38 Ha (seratus delapan puluh tujuh koma tiga delapan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 10. Blok VI.B.10 seluas 97,63 Ha (sembilan puluh tujuh koma enam tiga hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 11. Blok VI.B.11 seluas 86,25 Ha (delapan puluh enam koma dua lima hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang; dan
 12. Blok VI.B.12 seluas 1.693,43 Ha (seribu enam ratus sembilan puluh tiga koma empat tiga hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang.
- c. SWP VI.C seluas 4.226,07 Ha (empat ribu dua ratus dua puluh enam koma nol tujuh hektare), dibagi menjadi 15 (limabelas) blok, meliputi;
1. Blok VI.C.1 seluas 65,94 Ha (enam puluh lima koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 2. Blok VI.C.2 seluas 84,94 Ha (delapan puluh empat koma sembilan empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 3. Blok VI.C.3 seluas 51,25 Ha (lima puluh satu koma dua lima hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 4. Blok VI.C.4 seluas 48,42 Ha (empat puluh delapan koma empat dua hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 5. Blok VI.C.5 seluas 43,34 Ha (empat puluh tiga koma tiga empat hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 6. Blok VI.C.6 seluas 78,15 Ha (tujuh puluh delapan koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 7. Blok VI.C.7 seluas 76,26 Ha (tujuh puluh enam koma dua enam hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 8. Blok VI.C.8 seluas 195,67 Ha (seratus sembilan puluh lima koma enam tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang dan sebagian Desa Jonggon Desa;
 9. Blok VI.C.9 seluas 70,42 Ha (tujuh puluh koma empat dua hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang dan sebagian Desa Jonggon Desa;
 10. Blok VI.C.10 seluas 55,15 Ha (lima puluh lima koma satu lima hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang dan sebagian Desa Jonggon Desa;
 11. Blok VI.C.11 seluas 99,78 Ha (sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang dan sebagian Desa Jonggon Desa;

12. Blok VI.C.12 seluas 73,48 Ha (tujuh puluh tiga koma empat delapan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang;
 13. Blok VI.C.13 seluas 80,73 Ha (delapan puluh koma tujuh tiga hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang dan sebagian Desa Jonggon Desa;
 14. Blok VI.C.14 seluas 89,09 Ha (delapan puluh sembilan koma nol sembilan hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang; dan
 15. Blok VI.C.15 seluas 3.113,42 Ha (tiga ribu seratus tiga belas koma empat dua hektare) meliputi sebagian Desa Sungai Payang, sebagian Desa Jonggon Desa dan sebagian Kelurahan Sepaku.
- (4) Peta Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (5) Peta Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP IKN UTARA, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan WP IKN Utara

Pasal 4

Tujuan penataan WP IKN Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan pusat riset dan inovasi berbasis pertanian dan kesehatan yang di dukung pariwisata berkelanjutan.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP IKN Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikembangkan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP IKN Utara secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. SPPK; dan
 - b. PPL.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP VI.B meliputi Blok VI.B.8.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. PL kecamatan;
 - b. PL kelurahan/desa; dan
 - c. Pusat Rukun Warga.
- (5) PL kecamatan dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1.
- (6) PL kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.6 dan Blok VI.B.8; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1.
- (7) Pusat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdapat di:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.8; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11.
- (8) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. halte;
 - c. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - d. stasiun kereta api.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer dengan kode AP;
 - b. jalan kolektor primer dengan kode KP;
 - c. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
 - d. jalan lokal primer dengan kode LP;
 - e. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas AP-5 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14 dan SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas KP-9 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.12.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
 - a. Jalan Hauling PT. ITCHI melewati SWP VI.A Blok VI.A.13, SWP VI.B Blok VI.B.12, dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, Blok VI.C.15;
 - b. KS-77 melewati SWP VI.B Blok VI.B.3, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15;
 - c. KS-80 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14 dan SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12;
 - d. KS-229 melewati SWP VI.A Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13 dan SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12;

- e. KS-230 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, VI.C.14, Blok VI.C.15;
 - f. KS-252 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7;
 - g. KS-253 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6;
 - h. KS-254 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6;
 - i. KS-255 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;
 - j. KS-256 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;
 - k. KS-257 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5;
 - l. KS-258 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2;
 - m. KS-259 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3;
 - n. KS-260 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14;
 - o. KS-261 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.11;
 - p. KS-262 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10, Blok VI.A.11;
 - q. KS-263 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.12;
 - r. KS-264 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11, Blok VI.A.12;
 - s. KS-265 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12 dan SWP VI.B Blok VI.B.10;
 - t. KS-266 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.10;
 - u. KS-267 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11 dan SWP VI.B Blok VI.B.1;
 - v. KS-268 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.9;
 - w. KS-269 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10 dan SWP VI.B Blok VI.B.9;
 - x. KS-270 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.8;
 - y. KS-271 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9;
 - z. KS-272 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.9;
 - aa. KS-273 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11;
 - bb. KS-274 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.11;
 - cc. KS-275 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.7;
 - dd. KS-276 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8;
 - ee. KS-277 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; dan
 - ff. KS-284 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.9.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas :

- a. LP-01 melewati SWP VI.C Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.15;
 - b. LP-02 melewati SWP VI.C Blok VI.C.15;
 - c. LP-03 melewati SWP VI.C Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.15; dan
 - d. LP-04 melewati SWP VI.C Blok VI.C.11, Blok VI.C.15.
- (6) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas :
- a. LS-765 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.8;
 - b. LS-766 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.13;
 - c. LS-767 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.7;
 - d. LS-768 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2;
 - e. LS-769 melewati SWP VI.A Blok VI.A.5, Blok VI.A.14;
 - f. LS-770 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5;
 - g. LS-771 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.14;
 - h. LS-772 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.13;
 - i. LS-773 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;
 - j. LS-774 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.9;
 - k. LS-775 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2;
 - l. LS-776 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5;
 - m. LS-777 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4;
 - n. LS-778 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.14;
 - o. LS-779 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9;
 - p. LS-780 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.13;
 - q. LS-781 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4;
 - r. LS-782 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4;
 - s. LS-783 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.9;
 - t. LS-784 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.11;
 - u. LS-785 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10;
 - v. LS-786 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11, Blok VI.A.12;
 - w. LS-787 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11, SWP VI.B Blok VI.B.1;
 - x. LS-788 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10, Blok VI.A.11;
 - y. LS-789 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.10;
 - z. LS-790 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.12;
 - aa. LS-791 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12;
 - bb. LS-792 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6, Blok VI.C.7;
 - cc. LS-793 melewati SWP VI.C Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12;
 - dd. LS-794 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8;
 - ee. LS-795 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14;
 - ff. LS-796 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.10;
 - gg. LS-797 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1;
 - hh. LS-798 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12, dan, SWP VI.B Blok VI.B.10;
 - ii. LS-799 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11;

- jj. LS-801 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6;
 - kk. LS-802 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9;
 - ll. LS-803 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.9;
 - mm. LS-804 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10, SWP VI.B Blok VI.B.9;
 - nn. LS-805 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10;
 - oo. LS-806 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11;
 - pp. LS-807 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.15;
 - qq. LS-808 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.10;
 - rr. LS-809 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.8;
 - ss. LS-810 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.8;
 - tt. LS-811 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.8;
 - uu. LS-813 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9;
 - vv. LS-814 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9;
 - ww. LS-816 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.8;
 - xx. LS-817 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7;
 - yy. LS-818 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.14;
 - zz. LS-819 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7;
 - aaa. LS-820 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.9;
 - bbb. LS-821 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4;
 - ccc. LS-822 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7;
 - ddd. LS-823 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6;
 - eee. LS-825 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6;
 - fff. LS-826 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6;
 - ggg. LS-827 melewati SWP VI.B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6;
 - hhh. LS-828 melewati SWP VI.B Blok VI.B.8;
 - iii. LS-829 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10;
 - jjj. LS-830 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1; dan
 - kkk. LS-831 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1.
- (7) Jalan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas:
- a. LKS 205, LKS 251, LKS 265, LKS 268, LKS 270, LKS 273, LKS 274, LKS 275, LKS 276, LKS 280, LKS 392, LKS 393, LKS 396, LKS 398, LKS 400, LKS 409 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1;
 - b. LKS 194, LKS 196, LKS 197, LKS 201, LKS 203, LKS 205, LKS 206, LKS 209, LKS 210, LKS 211, LKS 213, LKS 214, LKS 217, LKS 219, LKS 220, LKS 221, LKS 222, LKS 223, LKS 225, LKS 228, LKS 271, LKS 273, LKS 336, LKS 338, LKS 342, LKS 347, LKS 385 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2;
 - c. LKS 202, LKS 213, LKS 215, LKS 220, LKS 340, LKS 359 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3;
 - d. LKS 181, LKS 193, LKS 195, LKS 229, LKS 233, LKS 235, LKS 236, LKS 238, LKS 241, LKS 243, LKS 247, LKS 335, LKS 340 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4;

- e. LKS 202, LKS 208, LKS 229, LKS 236, LKS 242, LKS 249, LKS 250, LKS 251, LKS 252, LKS 254, LKS 255, LKS 257, LKS 258, LKS 259, LKS 261, LKS 268, LKS 269, LKS 340, LKS 345, LKS 379, LKS 409 melewati SWP VI.A Blok VI.A.5;
- f. LKS 258, LKS 259, LKS 278, LKS 281, LKS 282, LKS 283, LKS 286, LKS 384 melewati SWP VI.A Blok VI.A.6;
- g. LKS 167, LKS 174, LKS 176, LKS 177, LKS 180, LKS 265, LKS 284, LKS 285, LKS 287, LKS 289, LKS 290, LKS 291, LKS 292, LKS 293, LKS 295, LKS 339, LKS 341, LKS 343, LKS 344, LKS 348, LKS 349, LKS 382, LKS 383, LKS 384, LKS 400, LKS 415 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7;
- h. LKS 174, LKS 177, LKS 180, LKS 287, LKS 293, LKS 346, LKS 348, LKS 349, LKS 350, LKS 351, LKS 353 melewati SWP VI.A Blok VI.A.8;
- i. LKS 152, LKS 153, LKS 154, LKS 156, LKS 157, LKS 158, LKS 159, LKS 160, LKS 161, LKS 162, LKS 164, LKS 165, LKS 166, LKS 169, LKS 171, LKS 172, LKS 306, LKS 310, LKS 311, LKS 312, LKS 337, LKS 381, LKS 383, LKS 410, LKS 411, LKS 415 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9;
- j. LKS 163, LKS 168, LKS 170, LKS 173, LKS 183, LKS 186, LKS 189, LKS 320, LKS 322, LKS 323, LKS 324, LKS 325, LKS 333, LKS 334 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10;
- k. LKS 206 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11;
- l. LKS 151, LKS 386, LKS 387 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12;
- m. LKS 172, LKS 180, LKS 337, LKS 346 melewati SWP VI.A Blok VI.A.13;
- n. LKS 163, LKS 168, LKS 257, LKS 369 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14.
- o. LKS 123, LKS 124, LKS 126, LKS 127, LKS 128, LKS 129, LKS 130, LKS 131, LKS 133, LKS 135, LKS 155, LKS 237, LKS 354, LKS 360, LKS 363, LKS 388, LKS 416, LKS 417, LKS 419, LKS 420, LKS 421, LKS 423, LKS 424 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1;
- p. LKS 079, LKS 085, LKS 086, LKS 088, LKS 089, LKS 090, LKS 091, LKS 092, LKS 094, LKS 100, LKS 309, LKS 364, LKS 388 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2;
- q. LKS 058, LKS 093, LKS 094, LKS 095, LKS 096, LKS 097, LKS 098, LKS 100, LKS 101, LKS 103, LKS 187, LKS 188, LKS 190, LKS 191, LKS 192, LKS 318, LKS 319, LKS 321, LKS 327 melewati SWP VI.B Blok VI.B.3;
- r. LKS 058, LKS 079, LKS 107, LKS 109, LKS 110, LKS 111, LKS 112, LKS 114, LKS 115, LKS 116, LKS 187, LKS 188, LKS 190, LKS 413 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4;
- s. LKS 062, LKS 262, LKS 264, LKS 272, LKS 326, LKS 327, LKS 328, LKS 329, LKS 330, LKS 331, LKS 366, LKS 367, LKS 371, LKS 372, LKS 373, LKS 374, LKS

- 412, LKS 413, LKS 425, LKS 426, LKS 427 melewati SWP VI.B Blok VI.B.5;
- t. LKS 079, LKS 082, LKS 316, LKS 329, LKS 330, LKS 331, LKS 357, LKS 358, LKS 412 SWP VI.B Blok VI.B.6;
- u. LKS 119 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7;
- v. LKS 113, LKS 117, LKS 118, LKS 119, LKS 120, LKS 121, LKS 122, LKS 125, LKS 132, LKS 134, LKS 136, LKS 137, LKS 141, LKS 178, LKS 179, LKS 365, LKS 375, LKS 376, LKS 405 melewati SWP VI.B Blok VI.B.8;
- w. LKS 163, LKS 175, LKS 178, LKS 182, LKS 184, LKS 224, LKS 230, LKS 231, LKS 237, LKS 332, LKS 352, LKS 356, LKS 360, LKS 361, LKS 368, LKS 369 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9;
- x. LKS 058, LKS 147, LKS 149, LKS 150, LKS 151, LKS 266, LKS 267, LKS 406, LKS 407, LKS 408 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10;
- y. LKS 058, LKS 093, LKS 096, LKS 097, LKS 099, LKS 100, LKS 101, LKS 102, LKS 104, LKS 105, LKS 106, LKS 108, LKS 138, LKS 139, LKS 140, LKS 142, LKS 143, LKS 144, LKS 145, LKS 146, LKS 148, LKS 317, LKS 321, LKS 364 melewati SWP VI.B Blok VI.B.11;
- z. LKS 058, LKS 062, LKS 147, LKS 264, LKS 272, LKS 357, LKS 406, LKS 427 melewati SWP VI.B Blok VI.B.12.
- aa. LKS 002, LKS 003, LKS 004, LKS 005, LKS 007, LKS 011, LKS 012, LKS 013, LKS 014, LKS 015, LKS 016, LKS 040, LKS 046, LKS 047, LKS 049, LKS 050, LKS 052, LKS 055, LKS 057, LKS 300, LKS 313, LKS 314, LKS 370, LKS 390 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1;
- bb. LKS 001, LKS 017, LKS 018, LKS 019, LKS 020, LKS 021, LKS 022, LKS 039, LKS 040, LKS 041, LKS 045, LKS 046, LKS 047, LKS 048, LKS 216, LKS 370, LKS 448 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2;
- cc. LKS 051, LKS 059, LKS 060, LKS 061, LKS 198, LKS 200, LKS 204, LKS 207, LKS 212, LKS 216, LKS 218, LKS 279, LKS 305, LKS 377, LKS 378, LKS 391, LKS 444, LKS 445, LKS 446, LKS 447 melewati SWP VI.C Blok VI.C.3;
- dd. LKS 185 melewati SWP VI.C Blok VI.C.4;
- ee. LKS 049, LKS 051, LKS 053, LKS 185, LKS 198, LKS 199, LKS 207, LKS 279, LKS 288 melewati SWP VI.C Blok VI.C.5
- ff. LKS 011, LKS 049, LKS 053, LKS 055, LKS 056, LKS 185, LKS 307, LKS 308, LKS 440, LKS 441, LKS 442, LKS 443 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6;
- gg. LKS 005, LKS 006, LKS 007, LKS 008, LKS 009, LKS 010, LKS 026, LKS 054, LKS 057, LKS 315, LKS 389 melewati SWP VI.C Blok VI.C.7;
- hh. LKS 054, LKS 069, LKS 074, LKS 402, LKS 434 melewati SWP VI.C Blok VI.C.8;
- ii. LKS 063, LKS 065, LKS 066, LKS 067, LKS 068, LKS 069, LKS 070, LKS 071, LKS 073, LKS 234, LKS 239, LKS 294, LKS 296, LKS 355, LKS 362, LKS 394, LKS

- 397, LKS 399, LKS 401, LKS 402, LKS 403, LKS 434, LKS 436, LKS 437, LKS 438, LKS 439 melewati SWP VI.C Blok VI.C.9;
- jj. LKS 027, LKS 072, LKS 074, LKS 076, LKS 078, LKS 226, LKS 227, LKS 234, LKS 240, LKS 245, LKS 246, LKS 256 melewati SWP VI.C Blok VI.C.10;
- kk. LKS 072, LKS 076, LKS 084, LKS 232, LKS 244, LKS 248, LKS 253, LKS 256, LKS 260, LKS 297, LKS 380, LKS 404, LKS 434 melewati SWP VI.C Blok VI.C.11;
- ll. LKS 025, LKS 026, LKS 027, LKS 028, LKS 029, LKS 030, LKS 031, LKS 032, LKS 033, LKS 034, LKS 035, LKS 038, LKS 041, LKS 080, LKS 227, LKS 263, LKS 304 melewati SWP VI.C Blok VI.C.12;
- mm. LKS 077, LKS 080, LKS 081, LKS 083, LKS 084, LKS 087, LKS 277, LKS 298, LKS 299, LKS 301, LKS 302, LKS 303, LKS 380, LKS 404, LKS 428, LKS 429, LKS 430, LKS 431, LKS 432, LKS 433, LKS 434, LKS 435 melewati SWP VI.C Blok VI.C.13;
- nn. LKS 023, LKS 024, LKS 025, LKS 027, LKS 036, LKS 037, LKS 038, LKS 041, LKS 042, LKS 043, LKS 044, LKS 084, LKS 303, LKS 395, LKS 414, LKS 433 melewati SWP VI.C Blok VI.C.14; dan
- oo. LKS 056, LKS 059, LKS 060, LKS 083, LKS 232, LKS 277, LKS 297, LKS 305, LKS 433, LKS 434, LKS 435 melewati SWP VI.C Blok VI.C.15.

Paragraf 5

Halte

Pasal 9

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A. 8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8. Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14.

Paragraf 6

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Pasal 10

Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa jalur lintas rel terpadu yang menghubungkan WP KIPP - WP IKN Barat - WP IKN Timur 1 - WP IKN Timur 2 - WP IKN Utara meliputi:

- a. SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.11;
- b. SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.8, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
- c. SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.15.

Paragraf 7
Stasiun Kereta Api

Pasal 11

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. stasiun penumpang sedang; dan
 - b. stasiun penumpang kecil.
- (2) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VI.B meliputi Blok VI.B.8.
- (3) Stasiun penumpang kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
 - b. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen mengikuti jaringan jalan yang melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15.
- (3) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangkit listrik tenaga surya terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.14; dan
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.12.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi yang melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.14;

- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.15.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran kabel tegangan menengah yang melewati:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15;
- (6) Saluran kabel tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemasangan jaringan kabel bawah tanah.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. gardu induk;
 - b. gardu hubung; dan
 - c. gardu distribusi.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di:
- a. SWP VI.A Blok VI.A.14; dan
 - b. SWP VI.B Blok VI.B.12.
- (9) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- a. SWP VI.A meliputi, Blok VI.A.14; dan
 - b. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3.
- (10) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdapat di:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, dan Blok VI.B.10; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.6, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.A.14, Blok VI.C.15.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.11;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.4; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.12.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini

Paragraf 10
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.2; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.10.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. bangunan penampung air; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (4) Bangunan penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi di Blok VI.A.13; dan
 - b. SWP VI.C meliputi di Blok VI.C.3.
- (5) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran utilitas terpadu melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 12

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. subsistem pengumpulan; dan
 - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pipa retikulasi; dan
 - b. pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.9 dan Blok VI.C.11.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. IPAL kota; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (7) IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di SWP VI.B meliputi Blok VI.B.12.
- (8) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15.
- (9) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 13
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat penampungan sementara.
- (2) Tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3 Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.13.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 14
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri dari:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (3) Saluran jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;

- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (4) Saluran jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (5) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 15

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, melewati:
- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok

- VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tepat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
 - (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana terdapat di:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.8; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.5.
 - (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1.
 - (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
 - (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melewati:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
 - (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 2
Zona Lindung

Pasal 21

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Pasal 22

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas sempadan sungai dengan luas 117,13 Ha (seratus tujuh belas koma satu tiga hektare), meliputi:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.6;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.11 dan Blok VI.B.12; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.15.

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan luas 8.080,09 Ha (delapan ribu delapan puluh koma nol sembilan), terdiri atas:

- a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
- f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 6.709,92 Ha (enam ribu tujuh ratus sembilan koma sembilan dua hektare) yang terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.11 dan Blok VI.B.12; dan

- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.15.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.281,91 Ha (seribu dua ratus delapan puluh satu koma sembilan satu hektare) yang terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.
- (4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 16,81 Ha (enam belas koma delapan satu hektare) yang terdapat pada SWP VI.C Blok VI.C.11 dan Blok VI.C.15.
- (5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 45,19 Ha (empat puluh lima koma satu sembilan hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.9, dan Blok VI.A.10;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14.
- (6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 6,84 Ha (enam koma delapan empat hektare), terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5, Blok VI.B.8; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13.
- (7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 19,42 Ha (sembilan belas koma empat dua hektare), terdapat di SWP VI.C meliputi Blok VI.C.4.
- (8) Penyediaan dan pemanfaatan Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas badan sungai dengan luas 18,46 Ha (delapan belas koma empat enam hektare), meliputi:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.4, Blok VI.C.15.

Paragraf 3
Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- b. Zona Pariwisata dengan kode W;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH;
- f. Zona Campuran dengan kode C;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Transportasi dengan kode TR;
- i. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- j. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Pasal 26

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 994,84 Ha (sembilan ratus sembilan puluh empat koma delapan empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.14;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.12; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.15.

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 221,33 Ha (dua ratus dua puluh satu koma tiga tiga hektare) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.3; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.13, Blok VI.C.15.

Pasal 28

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 520,62 Ha (lima ratus dua puluh koma enam dua hektare), terdiri atas:

- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 261,28 Ha (dua ratus enam puluh satu koma dua delapan hektare) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.9; dan
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5 dan Blok VI.B.8.

- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 259,34 Ha (dua ratus lima puluh sembilan koma tiga empat hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.6 dan Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5 dan Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9.

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dengan luas 296,24 Ha (dua ratus sembilan puluh enam koma dua empat hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 120,08 Ha (seratus dua puluh koma nol delapan hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.7 dan Blok VI.A.10; dan
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.9.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 136,99 Ha (seratus tiga puluh enam koma sembilan hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.3; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.13.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 31,51 Ha (tiga puluh satu koma lima satu hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.12 Blok VI.C.13, Blok VI.C.14.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 7,66 Ha (tujuh koma enam enam hektare) terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5, Blok VI.B.8; dan

- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.6 Blok VI.C.9, Blok VI.C.11.

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 14,76 Ha (empat belas koma tujuh enam hektare) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.8; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.11.

Pasal 31

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri atas Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 98,94 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan empat hektare) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.3;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2.

Pasal 32

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan luas 699,14 Ha (enam ratus sembilan puluh sembilan koma satu empat hektare) terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 70,81 Ha (tujuh puluh koma delapan satu hektare), terdapat pada SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.14.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 615,69 Ha (enam ratus lima belas koma enam sembilan hektare), terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.12;
 - b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11; dan
 - c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,64 Ha (dua belas koma enam empat hektare), terdapat pada:
 - a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, dan Blok VI.A.9;

- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.5, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.13.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 26,01 Ha (dua puluh enam koma nol satu) terdapat pada:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.8; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1.

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 487,87 Ha (empat ratus delapan puluh tujuh koma delapan tujuh hektare) terdapat pada

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.3, Blok VI.A.8, Blok VI.A.11, Blok VI.A.13;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.8.

Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 492,56 Ha (empat ratus sembilan puluh dua koma lima enam hektare) terdapat di:

- a. SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;
- b. SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan
- c. SWP VI.C meliputi Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konfirmasi KKPR; dan

- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 37

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program prioritas pemanfaatan ruang

Pasal 38

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang;
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Otorita IKN; dan/atau
 - b. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
 - a. tahap I periode tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap II periode tahun 2025 – 2029;
 - c. tahap III periode tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap V periode tahun 2040-2043.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB V
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. TPZ.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - b. Sub Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - c. Sub Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - d. Sub Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - e. Sub Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - f. Sub Zona pemakaman dengan kode RTH-5;
 - g. Sub Zona taman RW dengan kode RTH-7; dan
 - h. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (4) Aturan dasar pada zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- b. Zona Pariwisata dengan kode W;
- c. Sub Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
- d. Sub Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
- e. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
- f. Sub Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
- g. Sub Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
- h. Sub Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- i. Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan kode RTNH;
- j. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
- k. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
- l. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- m. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- n. Zona Transportasi dengan kode TR;
- o. Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- p. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau sub zona, meliputi:
 - a. KDB maksimum;

- b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada Zona Perumahan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m² (seratus meter persegi); dan
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4 Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Otorita ini.

Paragraf 5 Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan pejalan kaki yang ramah difabel;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka nonhijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. sarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jaringan pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menjamin desain ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan ruang muka

- bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lansekap dan ruang interaksi publik pada lokasi-lokasi tertentu;
- b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
 - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik dan jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang ; dan
 - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Penyediaan dan pemanfaatan RTH mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
 - b. Tipologi RTH dikelompokkan menjadi kawasan/zona RTH, kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH, serta objek ruang yang berfungsi RTH.
- (4) Ketentuan ruang terbuka nonhijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
 - b. Pengintegrasian ruang terbuka nonhijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
- (7) Ketentuan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestic sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
 - d. pada setiap bangunan sarana baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan; dan
 - e. membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 6 Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD);
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - c. ketentuan khusus migrasi satwa; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tetap.
- (3) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota.

- (4) kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sub kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. KLB 5 (lima);
 - b. KDB maksimum 60 % (enam puluh persen);
 - c. *active street frontage* (muka jalan aktif) minimal 80% (delapan puluh persen);
 - d. GSB 0 (nol) meter pada active street (jalan aktif);
 - e. Campuran dan keragaman pemanfaatan ruang minimal 3 fungsi;
 - f. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 1,5 (satu koma lima) parkir/unit, parkir retail/kantor 2 (dua) parkir/150 m² (seratus lima puluh meter persegi); dan
 - g. ruang terbuka minimal meliputi RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTNH publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir berupa taman kota, sarana pelayanan umum skala kota, sarana pelayanan umum skala kecamatan, sarana pelayanan umum skala kelurahan, dan sarana pelayanan umum skala rukun warga;
 - b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
 - c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.
- (7) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. memberikan ruang untuk satwa liar secara luas dalam melakukan perjalanan, migrasi, dan bertemu pasangan;
 - b. memberikan ruang bagi tumbuhan untuk berkembang;
 - c. memungkinkan terjadinya pertukaran genetik;
 - d. memberikan ruang bagi populasi untuk dapat bergerak sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam; dan

- e. memberikan ruang bagi individu untuk dapat melakukan rekolonisasi pada habitat yang populasi lokalnya telah punah.
- (9) Ketentuan khusus migrasi satwa tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini.
- (10) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tetap bertampalan (*overlay*) dengan badan air, perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman kelurahan, taman rukun warga, campuran intensitas menengah/sedang, perdagangan dan jasa skala kota, perdagangan dan jasa skala wilayah perencanaan, perdagangan dan jasa skala sub wilayah perencanaan, sarana pelayanan umum skala kecamatan, sarana pelayanan umum skala kelurahan, sarana pelayanan umum skala rukun warga, perumahan kepadatan rendah, transportasi, ruang terbuka nonhijau, pembangkit tenaga listrik, pariwisata, pertahanan dan keamanan, serta badan jalan.
 - b. Kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan produksi tetap menjadi peruntukan ruang yang bertampalan (*overlay*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkannya pelepasan kawasan hutan produksi tetap.
 - c. Kawasan *holding zone* sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1. zona badan air dengan luas 13,25 Ha (tiga belas koma dua lima hektare);
 - 2. Sub Zona perlindungan setempat dengan luas 74,65 Ha (tujuh puluh empat koma enam lima hektare);
 - 3. Sub Zona rimba kota dengan luas 2.129,31 Ha (dua ribu seratus dua puluh sembilan koma tiga satu hektare);
 - 4. Sub Zona taman kota dengan luas 276,12 Ha (dua ratus tujuh puluh enam koma satu dua hektare);
 - 5. Sub Zona taman kecamatan dengan luas 16,81 Ha (enam belas koma delapan satu hektare);
 - 6. Sub Zona taman kelurahan dengan luas 37,47 Ha (tiga puluh tujuh koma empat tujuh hektare);
 - 7. Sub Zona taman RW dengan luas 2,99 Ha (dua koma sembilan sembilan hektare);
 - 8. Sub Zona Campuran intensitas menengah/sedang dengan luas 9,71 Ha (sembilan koma tujuh satu hektare);

9. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan luas 70,81 Ha (tujuh puluh koma delapan satu hektare);
 10. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP dengan luas 178,33 Ha (seratus tujuh puluh delapan koma tiga tiga hektare);
 11. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan luas 2,86 Ha (dua koma delapan enam hektare);
 12. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan luas 81,15 Ha (delapan puluh satu koma satu lima hektare);
 13. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan luas 5,89 Ha (lima koma delapan sembilan hektare);
 14. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan luas 2,71 Ha (dua koma tujuh satu hektare);
 15. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas 78,81 Ha (tujuh puluh delapan koma delapan satu hektare);
 16. Zona Transportasi dengan luas 5,18 Ha (lima koma satu delapan hektare);
 17. Sub Zona Ruang Terbuka Nonhijau dengan luas 1,46 Ha (satu koma empat enam hektare);
 18. Zona Pembangkitan tenaga listrik dengan luas 574,59 Ha (lima ratus tujuh puluh empat koma lima sembilan hektare);
 19. Zona Pariwisata dengan luas 50,87 Ha (lima puluh koma delapan tujuh hektare);
 20. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan luas 144,26 Ha (seratus empat puluh empat koma dua enam hektare);
 21. Zona Badan Jalan dengan luas 120,61 Ha (seratus dua puluh koma enam satu hektare);
dan
- (11) Ketentuan khusus kawasan *holding zone* pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Otorita Ibu kota Nusantara ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf f, merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang

- yang sesuai dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urung saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
 - (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan disinsentif kepada Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
 - (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
 - (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
TPZ

Pasal 47

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi zona bonus.
- (2) Zona bonus yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang, serta Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota.
- (3) Zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa intensitas bonus diberikan berupa peningkatan nilai pada:
 - a. KDB; dan
 - b. KLB.
- (4) Intensitas bonus berupa KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan:
 - a. paling besar 75 (tujuh puluh lima) persen untuk lahan perencanaan dalam kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD); atau
 - b. paling besar 60 (enam puluh) persen untuk lahan perencanaan di luar kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD).

- (5) Intensitas bonus berupa KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan peningkatan KLB sebesar dua kali intensitas Pemanfaatan Ruang.
- (6) Intensitas bonus pada zona bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mekanisme kontribusi dengan ketentuan:
 - a. kontribusi dalam satuan rupiah disesuaikan dengan usulan penambahan KDB dan/atau KLB; atau
 - b. membangun prasarana dan sarana umum.
- (7) Usulan penambahan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a masih berada dalam batasan Intensitas Bonus.
- (8) Usulan penambahan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pada kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) dilaksanakan dengan mendapat rekomendasi dari Pengelola Kawasan.
- (9) Pembangunan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dikonversi dalam satuan rupiah untuk membangun:
 - a. ruang publik pada lahan privat;
 - b. ruang usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. bangunan penghubung antarbangunan;
 - d. jalur pedestrian dengan lebar paling sedikit 3 (tiga) meter;
 - e. ruang terbuka hijau yang dapat diakses publik;
 - f. naturalisasi sungai; dan/atau
 - g. pembangunan infrastruktur dan utilitas kota seperti:
 1. transportasi;
 2. Jalan;
 3. bangunan sumber daya air, jaringan irigasi dan pengendalian banjir;
 4. SPAM;
 5. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan/atau
 6. sistem pengelolaan persampahan.
- (10) Penyediaan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b pada kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) dilaksanakan di dalam delineasi Kawasan atau pada kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) lainnya sepanjang memiliki pengelola kawasan yang sama.
- (11) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 48

- (1) RDTR WP IKN Utara berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP IKN Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP IKN Utara dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Otorita

Pasal 49

- (1) Wewenang Kepala Otorita dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
 - a. pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
 - b. penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - c. pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR;
 - d. pengendalian pelaksanaan RDTR;

- e. penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
 - f. mengoordinasikan kegiatan antar instansi pemerintah, swasta, dan Masyarakat; dan
 - g. pemberian sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita berkewajiban:
- a. menyebarluaskan informasi RDTR;
 - b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini, dengan ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini; dan
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
 - a) dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan Ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini; dan
 - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin pemanfaatan ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pemanfaatan Ruang di WP IKN Utara yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

Pasal 51

Dalam hal RDTR berdasarkan peraturan kepala Otorita IKN ini belum terintegrasi dalam sistem OSS, Otorita IKN menerbitkan persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala Otorita ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

I.1 PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



I.2 PETA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

II.1 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



II.2 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

LAMPIRAN B2
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
 SKALA: 1:30.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 59 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
- - - Batas Kabupaten/Kota	- - - Batas SWP
- - - Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
- - - Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Dup. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa
- Pusat Rukun Warga

PEDAGANGAN SWP

- SWP A
- SWP B
- SWP C

RENCANA STRUKTUR RUANG


- Jalan Primer
- Jalan Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalur LRT

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


1. Peta Jalan Perkotaan tahun 2019
2. Peta Jalan Perkotaan tahun 2020
3. Peta Jalan Perkotaan tahun 2021
4. Peta Jalan Perkotaan tahun 2022
5. Peta Jalan Perkotaan tahun 2023
6. Peta Jalan Perkotaan tahun 2024

Mengetahui,
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 Bambang Susantono


II.3 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




II.4 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI




II.5 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




II.6 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




II.7 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM




II.8 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



II.9 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



II.10 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE



OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

LAMPIRAN 1.10
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE

U
 SKALA: 1:30.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI	BATAS PERENCANAAN
- - - Batas Kabupaten/Kota	- - - Batas WP
- - - Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
- - - Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas IBA

Rencana Jaringan Drainase


- - - Jaringan Drainase Primer
- - - Jaringan Drainase Sekunder
- - - Jaringan Drainase Tersier

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA:

1. Data Tata Ruang Kabupaten tahun 2019
2. RTRM IBA - I/2023, Rencana Tata Ruang Kecamatan IBA, Tahun 2019
3. RTRM Kecamatan: Rencana Tata Ruang Kecamatan No. 2 Tahun 2022, Kota Nusantara
4. Baku KAWASAN RUMAH TANGGA, Peraturan Pemerintah Pengaturan Kawasan Rumah Tinggal Perkotaan, No. 10/2021
5. Data Cetak Hasil Pemetaan Spasial Wilayah IBA, Tahun 2021
6. Pengaturan Tata Ruang 2019 - 2022

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
 Bambang Susantono

II.11 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

PETA RENCANA POLA RUANG



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

INDIKASI PROGRAM WILAYAH PERENCANAAN UTAMA IBU KOTA NUSANTARA UTARA

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I 2023 2024		Tahap II 2026 2027		Tahap III (2030-2034)		Tahap IV (2035-2039)		Tahap V (2040-2043)					
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang															
I.A	Rencana Pusat Pelayanan															
I.A.1	Sub Pusat Pelayanan Kota															
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP VI.B Blok VI.B.8													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
b	Pengembangan kawasan mixed use	SWP VI.B Blok VI.B.8													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.A.2	Pusat Pelayanan Kecamatan															
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP VI.A Blok VI.A.1													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
b	Pengembangan kawasan mixed use	SWP VI.A Blok VI.A.1													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.A.3	Pusat Pelayanan Kelurahan/Desa															

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP VI.A Blok VI.A.2 dan Blok VI.A.9; SWP VI.B Blok VI.B.6 dan Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.1.												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.A.4	Pusat Pelayanan Rukun Warga														
a	Pengembangan pusat permukiman perkotaan	SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.9; SWP VI.B Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11.												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.B	Jaringan Transportasi														
I.B.1	Pembangunan jalan arteri primer	ruas AP-5 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14 dan SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9												APBN	Otorita IKN dan/masya rakat
I.B.2	Pembangunan jalan kolektor primer	ruas KP-9 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.12												APBN	Otorita IKN dan/masya rakat
I.B.3	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Ruas Jalan Hauling PT. ITCHI melewati SWP VI.A Blok												APBN	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.A.13, SWP VI.B Blok VI.B.12, dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, Blok VI.C.15; Ruas KS-77 melewati SWP VI.B Blok VI.B.3, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15; Ruas KS-80 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14 dan SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; Ruas KS-229 melewati SWP VI.A Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13 dan SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; Ruas KS-230 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, VI.C.14, Blok VI.C.15; Ruas KS-252 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7; Ruas KS-253 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6; ruas KS-254 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6 Ruas KS-255 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.9; Ruas KS-256 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9; Ruas KS-257 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4 dan Blok VI.A.5; Ruas KS-258 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; Ruas KS-259 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3;												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Ruas KS-260 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14; Ruas KS-261 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.11; Ruas KS-262 melewati SWP VI.A, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11; Ruas KS-263 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.12; Ruas KS-264 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11, Blok VI.A.12; Ruas KS-265 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12 dan SWP VI.B Blok VI.B.10; Ruas KS-266 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.10; Ruas KS-267 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11 dan SWP VI.B Blok VI.B.1; Ruas KS-268 melewati SWP VI.B											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II			Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.B.1, Blok VI.B.9; Ruas KS-269 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10 dan SWP VI.B Blok VI.B.9; Ruas KS-270 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1 Blok VI.B.2, Blok VI.B.8; Ruas KS-271 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9; Ruas KS-272 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.9; Ruas KS-273 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11; Ruas KS-274 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.11; Ruas KS-275 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.7; Ruas KS-276 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8;												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
I.B.4	Pembangunan jalan lokal primer	Ruas KS-277 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; Ruas KS-284 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, dan SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.9; dan Ruas LP-01 melewati SWP VI.C Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.15; Ruas LP-02 melewati SWP VI.C Blok VI.C.15; Ruas LP-03 melewati SWP VI.C Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.15; dan Ruas LP-04 melewati SWP VI.C Blok VI.C.11, Blok VI.C.15											APBN	Otorita IKN dan/masyarakat rakat
I.B.5	Pembangunan jalan lokal sekunder	Ruas LS-765 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.8; Ruas LS-766 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.13; Ruas LS-767 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.7;											APBN	Otorita IKN dan/masyarakat rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II			Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Ruas LS-768 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2;												
		Ruas LS-769 melewati SWP VI.A Blok VI.A.5, Blok VI.A.14;												
		Ruas LS-770 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5;												
		Ruas LS-771 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.14;												
		Ruas LS-772 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.13;												
		Ruas LS-773 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;												
		Ruas LS-774 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.9;												
		Ruas LS-775 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2;												
		Ruas LS-776 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5;												
		Ruas LS-777 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4;												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Ruas LS-778 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.14; Ruas LS-779 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9; Ruas LS-780 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.13; Ruas LS-781 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4; Ruas LS-782 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4; Ruas LS-783 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.9; Ruas LS-784 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.11; Ruas LS-785 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10; Ruas LS-786 melewati SWP VI.A; Blok VI.A.11, Blok VI.A.12; Ruas LS-787 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11, SWP VI.B Blok VI.B.1; Ruas LS-788 melewati SWP VI.A											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Blok VI.A.10, Blok VI.A.11; Ruas LS-789 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.10; Ruas LS-790 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9, Blok VI.A.12; Ruas LS-791 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12; Ruas LS-792 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6, Blok VI.C.7; Ruas LS-793 melewati SWP VI.C Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12; Ruas LS-794 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8; Ruas LS-795 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14; Ruas LS-796 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.10; Ruas LS-797 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1;											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Ruas LS-798 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12, dan, SWP VI.B Blok VI.B.10;												
		Ruas LS-799 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11;												
		Ruas LS-801 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6;												
		Ruas LS-802 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9;												
		Ruas LS-803 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.9;												
		Ruas LS-804 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10, SWP VI.B Blok VI.B.9;												
		Ruas LS-805 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10;												
		Ruas LS-806 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11;												
		Ruas LS-807 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.15;												
		Ruas LS-808 melewati SWP VI.B												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.B.1, Blok VI.B.10; Ruas LS-809 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.8; Ruas LS-810 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.8; Ruas LS-811 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.8; Ruas LS-813 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9; Ruas LS-814 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9; Ruas LS-816 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.8; Ruas LS-817 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14, SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; Ruas LS-818 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.14; Ruas LS-819 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7;												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
I.B.6	Pembangunan jalan lingkungan Sekunder	Ruas LS-820 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7, Blok VI.B.9; Ruas LS-821 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4; Ruas LS-822 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; Ruas LS-823 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6; Ruas LS-825 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6; Ruas LS-826 melewati SWP VI.B Blok VI.B.6; Ruas LS-827 melewati SWP VI.B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6; Ruas LS-828 melewati SWP VI.B Blok VI.B.8; Ruas LS-829 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10; Ruas LS-830 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1; dan Ruas LS-831 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1.											APBN	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		273, LKS 274, LKS 275, LKS 276, LKS 280, LKS 392, LKS 393, LKS 396, LKS 398, LKS 400, LKS 409 melewati SWP VI.A Blok VI.A.1; Ruas LKS 194, LKS 196, LKS 197, LKS 201, LKS 203, LKS 205, LKS 206, LKS 209, LKS 210, LKS 211, LKS 213, LKS 214, LKS 217, LKS 219, LKS 220, LKS 221, LKS 222, LKS 223, LKS 225, LKS 228, LKS 271, LKS 273, LKS 336, LKS 338, LKS 342, LKS 347, LKS 385 melewati SWP VI.A Blok VI.A.2; Ruas LKS 202, LKS 213, LKS 215, LKS 220, LKS 340, LKS 359 melewati SWP VI.A Blok VI.A.3; Ruas LKS 181, LKS 193, LKS 195, LKS 229, LKS 233, LKS 235, LKS 236, LKS 238, LKS 241, LKS 243, LKS 247, LKS 335, LKS 340 melewati SWP VI.A Blok VI.A.4; Ruas LKS 202, LKS 208, LKS 229, LKS 236, LKS 242, LKS												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		249, LKS 250, LKS 251, LKS 252, LKS 254, LKS 255, LKS 257, LKS 258, LKS 259, LKS 261, LKS 268, LKS 269, LKS 340, LKS 345, LKS 379, LKS 409 melewati SWP VI.A Blok VI.A.5; Ruas LKS 258, LKS 259, LKS 278, LKS 281, LKS 282, LKS 283, LKS 286, LKS 384 melewati SWP VI.A Blok VI.A.6; Ruas LKS 167, LKS 174, LKS 176, LKS 177, LKS 180, LKS 265, LKS 284, LKS 285, LKS 287, LKS 289, LKS 290, LKS 291, LKS 292, LKS 293, LKS 295, LKS 339, LKS 341, LKS 343, LKS 344, LKS 348, LKS 349, LKS 382, LKS 383, LKS 384, LKS 400, LKS 415 melewati SWP VI.A Blok VI.A.7; Ruas LKS 174, LKS 177, LKS 180, LKS 287, LKS 293, LKS 346, LKS 348, LKS 349, LKS 350, LKS 351, LKS 353 melewati SWP VI.A Blok VI.A.8;											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Ruas LKS 152, LKS 153, LKS 154, LKS 156, LKS 157, LKS 158, LKS 159, LKS 160, LKS 161, LKS 162, LKS 164, LKS 165, LKS 166, LKS 169, LKS 171, LKS 172, LKS 306, LKS 310, LKS 311, LKS 312, LKS 337, LKS 381, LKS 383, LKS 410, LKS 411, LKS 415 melewati SWP VI.A Blok VI.A.9;												
		Ruas LKS 163, LKS 168, LKS 170, LKS 173, LKS 183, LKS 186, LKS 189, LKS 320, LKS 322, LKS 323, LKS 324, LKS 325, LKS 333, LKS 334 melewati SWP VI.A Blok VI.A.10;												
		Ruas LKS 206 melewati SWP VI.A Blok VI.A.11;												
		Ruas LKS 151, LKS 386, LKS 387 melewati SWP VI.A Blok VI.A.12;												
		Ruas LKS 172, LKS 180, LKS 337, LKS 346 melewati SWP VI.A Blok VI.A.13;												
		Ruas LKS 163, LKS 168, LKS 257, LKS 369 melewati SWP VI.A Blok VI.A.14.												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		Ruas LKS 123, LKS 124, LKS 126, LKS 127, LKS 128, LKS 129, LKS 130, LKS 131, LKS 133, LKS 135, LKS 155, LKS 237, LKS 354, LKS 360, LKS 363, LKS 388, LKS 416, LKS 417, LKS 419, LKS 420, LKS 421, LKS 423, LKS 424 melewati SWP VI.B Blok VI.B.1;											
		Ruas LKS 079, LKS 085, LKS 086, LKS 088, LKS 089, LKS 090, LKS 091, LKS 092, LKS 094, LKS 100, LKS 309, LKS 364, LKS 388 melewati SWP VI.B Blok VI.B.2;											
		Ruas LKS 058, LKS 093, LKS 094, LKS 095, LKS 096, LKS 097, LKS 098, LKS 100, LKS 101, LKS 103, LKS 187, LKS 188, LKS 190, LKS 191, LKS 192, LKS 318, LKS 319, LKS 321, LKS 327 melewati SWP VI.B Blok VI.B.3;											
		Ruas LKS 058, LKS 079, LKS 107, LKS 109, LKS 110, LKS 111, LKS 112, LKS 114, LKS 115, LKS 114, LKS 115, LKS											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
		116, LKS 187, LKS 188, LKS 190, LKS 413 melewati SWP VI.B Blok VI.B.4;														
		Ruas LKS 062, LKS 262, LKS 264, LKS 272, LKS 326, LKS 327, LKS 328, LKS 329, LKS 330, LKS 331, LKS 366, LKS 367, LKS 371, LKS 372, LKS 373, LKS 374, LKS 412, LKS 413, LKS 425, LKS 426, LKS 427 melewati SWP VI.B Blok VI.B.5;														
		Ruas LKS 079, LKS 082, LKS 316, LKS 329, LKS 330, LKS 331, LKS 357, LKS 358, LKS 412 SWP VI.B Blok VI.B.6;														
		Ruas LKS 119 melewati SWP VI.B Blok VI.B.7;														
		Ruas LKS 113, LKS 117, LKS 118, LKS 119, LKS 120, LKS 121, LKS 122, LKS 125, LKS 132, LKS 134, LKS 136, LKS 137, LKS 141, LKS 178, LKS 179, LKS 365, LKS 375, LKS 376, LKS 405 melewati SWP VI.B Blok VI.B.8;														
		Ruas LKS 163, LKS 175, LKS 178, LKS														

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		182, LKS 184, LKS 224, LKS 230, LKS 231, LKS 237, LKS 332, LKS 352, LKS 356, LKS 360, LKS 361, LKS 368, LKS 369 melewati SWP VI.B Blok VI.B.9; Ruas LKS 058, LKS 147, LKS 149, LKS 150, LKS 151, LKS 266, LKS 267, LKS 406, LKS 407, LKS 408 melewati SWP VI.B Blok VI.B.10; Ruas LKS 058, LKS 093, LKS 096, LKS 097, LKS 099, LKS 100, LKS 101, LKS 102, LKS 104, LKS 105, LKS 106, LKS 108, LKS 138, LKS 139, LKS 140, LKS 142, LKS 143, LKS 144, LKS 145, LKS 146, LKS 148, LKS 317, LKS 321, LKS 364 melewati SWP VI.B Blok VI.B.11; Ruas LKS 058, LKS 062, LKS 147, LKS 264, LKS 272, LKS 357, LKS 406, LKS 427 melewati SWP VI.B Blok VI.B.12. Ruas LKS 002, LKS 003, LKS 004, LKS 005, LKS 007, LKS 011, LKS 012, LKS 013, LKS 014, LKS												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		015, LKS 016, LKS 040, LKS 046, LKS 047, LKS 049, LKS 050, LKS 052, LKS 055, LKS 057, LKS 300, LKS 313, LKS 314, LKS 370, LKS 390 melewati SWP VI.C Blok VI.C.1; Ruas LKS 001, LKS 017, LKS 018, LKS 019, LKS 020, LKS 021, LKS 022, LKS 039, LKS 040, LKS 041, LKS 045, LKS 046, LKS 047, LKS 048, LKS 216, LKS 370, LKS 448 melewati SWP VI.C Blok VI.C.2; Ruas LKS 051, LKS 059, LKS 060, LKS 061, LKS 198, LKS 200, LKS 204, LKS 207, LKS 212, LKS 216, LKS 218, LKS 279, LKS 305, LKS 377, LKS 378, LKS 391, LKS 444, LKS 445, LKS 446, LKS 447 melewati SWP VI.C Blok VI.C.3; Ruas LKS 185 melewati SWP VI.C Blok VI.C.4; Ruas LKS 049, LKS 051, LKS 053, LKS 185, LKS 198, LKS 199, LKS 207, LKS 279, LKS 288												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
		melewati SWP VI.C Blok VI.C.5											
		Ruas LKS 011, LKS 049, LKS 053, LKS 055, LKS 056, LKS 185, LKS 307, LKS 308, LKS 440, LKS 441, LKS 442, LKS 443 melewati SWP VI.C Blok VI.C.6;											
		Ruas LKS 005, LKS 006, LKS 007, LKS 008, LKS 009, LKS 010, LKS 026, LKS 054, LKS 057, LKS 315, LKS 389 melewati SWP VI.C Blok VI.C.7;											
		Ruas LKS 054, LKS 069, LKS 074, LKS 402, LKS 434 melewati SWP VI.C Blok VI.C.8;											
		Ruas LKS 063, LKS 065, LKS 066, LKS 067, LKS 068, LKS 069, LKS 070, LKS 071, LKS 073, LKS 234, LKS 239, LKS 294, LKS 296, LKS 355, LKS 362, LKS 394, LKS 397, LKS 399, LKS 401, LKS 402, LKS 403, LKS 434, LKS 436, LKS 437, LKS 438, LKS 439 melewati SWP VI.C Blok VI.C.9;											
		Ruas LKS 027, LKS 072, LKS 074, LKS											

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		076, LKS 078, LKS 226, LKS 227, LKS 234, LKS 240, LKS 245, LKS 246, LKS 256 melewati SWP VI.C Blok VI.C.10; Ruas LKS 072, LKS 076, LKS 084, LKS 232, LKS 244, LKS 248, LKS 253, LKS 256, LKS 260, LKS 297, LKS 380, LKS 404, LKS 434 melewati SWP VI.C Blok VI.C.11; Ruas LKS 025, LKS 026, LKS 027, LKS 028, LKS 029, LKS 030, LKS 031, LKS 032, LKS 033, LKS 034, LKS 035, LKS 038, LKS 041, LKS 080, LKS 227, LKS 263, LKS 304 melewati SWP VI.C Blok VI.C.12; Ruas LKS 077, LKS 080, LKS 081, LKS 083, LKS 084, LKS 087, LKS 277, LKS 298, LKS 299, LKS 301, LKS 302, LKS 303, LKS 380, LKS 404, LKS 428, LKS 429, LKS 430, LKS 431, LKS 432, LKS 433, LKS 434, LKS 435 melewati SWP VI.C Blok VI.C.13;												

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V							
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
I.B.7	Pembangunan Halte	Ruas LKS 023, LKS 024, LKS 025, LKS 027, LKS 036, LKS 037, LKS 038, LKS 041, LKS 042, LKS 043, LKS 044, LKS 084, LKS 303, LKS 395, LKS 414, LKS 433 melewati SWP VI.C Blok VI.C.14; dan Ruas LKS 056, LKS 059, LKS 060, LKS 083, LKS 232, LKS 277, LKS 297, LKS 305, LKS 433, LKS 434, LKS 435 melewati SWP VI.C Blok VI.C.15.														
		SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11; dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14														APBN, Swasta, Masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
I.B.8	Pembangunan jaringan pelayanan kereta api Perkotaan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.11; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.8, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.15											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.B.9	Pembangunan Stasiun Penumpang sedang	SWP VI.B Blok VI.B.8											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.B.10	Pembangunan Stasiun Penumpang kecil	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; dan SWP VI.C Blok VI.C.1.											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.C	Jaringan Energi dan Kelistrikan													
I.C.1	Pembangunan Jaringan Gas	SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15.												
I.C.2	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa <i>Solar Farm</i>	SWP VI.A Blok VI.A.14; dan SWP VI.B Blok VI.B.12											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.C.2	Pemasangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP VI.A meliputi Blok VI.A.14; SWP VI.B meliputi Blok VI.B.12; dan SWP VI.C meliputi Blok VI.C.15											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.C.3	Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SIKTM)	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
		VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15;													
I.C.4	Pemasangan Gardu Induk 20 KV	SWP VI.A Blok VI.A.14; dan SWP VI.B Blok VI.B.12												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.C.5	Pemasangan Gardu Hubung	SWP VI.A Blok VI.A.14; dan SWP VI.C Blok VI.C.3												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.C.6	Pemasangan Gardu Distribusi	SWP VI.A meliputi Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12; SWP VI.B meliputi Blok VI.B.1, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
I.D	Jaringan Telekomunikasi		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.B.9, Blok VI.B.10; dan SWP VI.C meliputi Blok VI.C.2, Blok VI.C.6, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12												
I.D.1	Pemasangan Kabel Serat Optik Bawah Tanah	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, dan Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.9,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
I.D.2		Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.A.14, Blok VI.C.15 SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.11; SWP VI.B Blok VI.B.4; dan SWP VI.C Blok VI.C.12													Otorita IKN dan/masya rakat
I.E	Jaringan Sumberdaya Air														
I.E.1	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	SWP VI.A Blok VI.A.9 SWP VI.B Blok VI.B.2 SWP VI.C Blok VI.C.10												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.F	Jaringan Air Minum														
I.F.1	Pembangunan Bangunan Penampung Air	SWP VI.A Blok VI.A.13 SWP VI.C Blok VI.C.3												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.F.2	Pemasangan Pipa Transmisi Air Minum	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2,												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15												
I.F.3	Pemasangan Pipa Distribusi Pembagi	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15												
I.G	Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
I.G.1	Pemasangan Pipa retikulasi	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
I.G.2	Pemasangan Pipa Induk	SWP VI.A Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.10, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.9 dan Blok VI.C.11											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.G.3	Pembangunan IPAL Kota	SWP VI.B Blok VI.B.12											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.G.4	Pembangunan IPAL Kawasan Tertentu/Perumahan	SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.H	Jaringan Persampahan													
I.I.1	Pembangunan tempat penampungan sementara	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.13												
I.I	Jaringan Drainase	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15												
I.H.1	Pemeliharaan Drainase Primer												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
I.H.2	Pemasangan Drainase Sekunder	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.H.3	Pemasangan Drainase Tersier	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana		
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)		(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15													
I.J	Jaringan Prasarana Lainnya														
I.J.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11,												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
		VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, VI.C.15													
I.J.2	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP VI.A Blok VI.A.1; SWP VI.B Blok VI.B.8; SWP VI.C Blok VI.C.5												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.J.3	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP VI.B Blok VI.B.1												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
I.J.4	Pembangunan dan Penataan Jalur Sepeda	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
I.J.5	Pembangunan dan Penataan Jalur Pejalan Kaki	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masyarakat rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
		VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.													
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Lindung														
II.A	Zona Perlindungan Setempat														
II.A.1	Penetapan batas sempadan sungai	SWP VI.A Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.6; SWP VI.B Blok VI.B.11 dan Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.15												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			Tahap I 2023 2024		Tahap II 2025 2026		Tahap III 2027 2028		Tahap IV 2029 2030-2034		Tahap V 2035-2039				2040-2043	
II.A.2	Pelestarian kawasan sempadan sungai	SWP VI.A Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.6; SWP VI.B Blok VI.B.11 dan Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.4 dan Blok VI.C.15													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.B	Zona Ruang Terbuka Hijau															
II.B.1	Pengembangan Rimba Kota	SWP VI.A Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.11 dan Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.15													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.B.2	Pengembangan Taman Kota	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok													APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15												
II.B.3	Pengembangan Taman Kecamatan	SWP VI.C Blok VI.C.11 dan Blok VI.C.15											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.B.4	Pengembangan Taman Kelurahan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.9, dan Blok VI.A.10; SWP VI.B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10; SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14.											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.B.5	Pengembangan Taman RW	SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.9;											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
		SWP VI.B Blok VI.B.5, Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13													
II.B.5	Pengembangan pemukiman	SWP VI.C Blok VI.C.4												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.C	Zona Badan Air														
II.C.1	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Zona Badan Air (kawasan Sub-DAS dan aliran sungai)	SWP VI.A Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.4, Blok VI.C.15												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
II.C.2	Penertiban dan penataan fungsi dan kegiatan ruang yang mengganggu di Zona Badan Air (kawasan Sub- DAS dan aliran sungai)	SWP VI.A Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.4, Blok VI.C.15												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat
III	Perwujudan Rencana Pola Ruang Zona Budidaya														
III.A	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik														
III.A.1	Pembangunan dan pengembangan area Pembangkitan Tenaga	SWP VI.A Blok VI.A.14 SWP VI.B Blok VI.B.12												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Tahap I 2023-2024	Tahap I 2024	Tahap I 2025	Tahap I 2026	Tahap I 2027	Tahap I 2028	Tahap I 2029			Tahap III (2030-2034)	Tahap IV (2035-2039)	Tahap V (2040-2043)	
	Listrik berupa <i>solar farm</i>	SWP VI.C Blok VI.C.15													
III.B	Zona Pariwisata	SWP VI.A Blok VI.A.2; SWP VI.B Blok VI.B.3; dan SWP VI.C Blok VI.C.13, VI.C.15													Otorita IKN dan/Masya rakat
III.B.1	Pengembangan destinasi pariwisata														APBN, Swasta, Masyarakat
III.B.2	Pengembangan fasilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata	SWP VI.A Blok VI.A.2; SWP VI.B Blok VI.B.3; SWP VI.C Blok VI.C.13, VI.C.15													APBN, Swasta, Masyarakat
III.B.3	Penyusunan RTBL Kawasan Ekowisata	SWP VI.B Blok VI.B.3; SWP VI.C Blok VI.C.13, VI.C.15													APBN, Swasta, Masyarakat
III.B.4	Pembangunan Kawasan Ekowisata	SWP VI.B Blok VI.B.3; SWP VI.C Blok VI.C.13, VI.C.15													APBN, Swasta, Masyarakat
III.C	Zona Perumahan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.9; dan SWP VI.B Blok VI.B.5 dan Blok VI.B.8													Otorita IKN dan/Masya rakat
III.C.1	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Sedang														APBN, Swasta, Masyarakat
III.C.5	Pembangunan dan Penataan Rumah Kepadatan Rendah	SWP VI.A Blok VI.A.6 dan Blok VI.A.9;													APBN, Swasta, Masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
			Tahap I 2023 2024		Tahap II 2025 2026		Tahap III 2027 2028		Tahap IV 2029 2030-2034		Tahap V 2035-2039				2040-2043		
III.D	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)																
III.D.1	Pembangunan SPU Skala Kota	SWP VI.B Blok VI.B.5 dan Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.9;														APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.D.2	Pembangunan SPU Skala Kecamatan	SWP VI.A Blok VI.A.1; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.3; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.13														APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.D.3	Pembangunan SPU Skala Kelurahan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.9; SWP VI.B Blok VI.B.5, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10; dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.12 Blok VI.C.13, Blok VI.C.14.														APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.D.4	Pembangunan SPU Skala RW	SWP VI.A Blok VI.A.2, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.9;														APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043			
III.E	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	SWP VI.B Blok VI.B.5, Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6 Blok VI.C.9, Blok VI.C.11													
III.E.1	Penyediaan serta Penataan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; SWP VI.B Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.11												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.F	Zona Campuran														
III.F.1	Pengembangan Perumahan dan Perdagangan Jasa intensitas menengah/sedang	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3; SWP VI.B Blok VI.B.1; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.F.2	Penyusunan RTBL Kawasan TOD	SWP VI.B Blok VI.B.1												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.F.3	Pembangunan Kawasan TOD	SWP VI.B Blok VI.B.1												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.G	Zona Perdagangan dan Jasa														
III.G.1	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.14												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.G.2	Pengembangan perdagangan dan jasa skala WP	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.7, dan Blok VI.A.12;												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)			
III.G.3	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11; dan SWP VI.C Blok VI.C.2, Blok VI.C.7, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14.												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.G.4	Penyusunan RTBL pada Kawasan Technopark	SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.G.5	Pembangunan Kawasan Technopark	SWP VI.B Blok VI.B.10, Blok VI.B.11												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.H	Zona Transportasi														
III.H.1	Penataan area sekitar stasiun penumpang sedang dan penumpang kecil	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3; SWP VI.B Blok VI.B.8; dan SWP VI.C Blok VI.C.1												APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.I	Zona Pertahanan dan Keamanan														

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
III.I.1	Pembangunan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.8, Blok VI.A.11, Blok VI.A.13; SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; dan SWP VI.C Blok VI.C.8											APBN	Otorita IKN dan/Masya rakat
III.I.2	Pengendalian ketat penggunaan fungsi lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan	SWP VI.A Blok VI.A.3, Blok VI.A.8, Blok VI.A.11, Blok VI.A.13; SWP VI.B Blok VI.B.6, Blok VI.B.7; dan SWP VI.C Blok VI.C.8											APBN	Otorita IKN dan/masya rakat
III.J	Zona Badan Jalan													
III.J.1	Perencanaan Penataan dan Pengendalian kawasan zona badan jalan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
III.J.2	Pembangunan, Peningkatan, dan Penataan kawasan Zona Badan Jalan	VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15. SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; dan SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			Sumber Pendanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
III.J.3	Penataan dan pengembangan jalur hijau serta ruang hijau pada Zona Badan Jalan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II			Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
III.J.4	Penataan dan pengembangan jalur pedestrian / pejalan kaki pada Zona Badan Jalan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/ masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Instansi Pelaksana	
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Sumber Pendanaan				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
III.J.5	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-kelengkapan serta fasilitas jalan pada Zona Badan Jalan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14;											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan										Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I		Tahap II		Tahap III		Tahap IV		Tahap V			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)		
		VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15.												
III.J.6	Penataan dan pengembangan atribut dan kelengkapan-rambu serta transportasi pada Zona Badan Jalan	SWP VI.A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14; SWP VI.B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12; dan SWP VI.C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.B.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13,											APBN, Swasta, Masyarakat	Otorita IKN dan/masya rakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahapan Pelaksanaan					Tahap V (2040-2043)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I (2023-2024)	Tahap II (2025-2026)	Tahap III (2027-2028)	Tahap IV (2029-2034)	Tahap V (2035-2039)			
		VI.C.14, VI.C.15.								

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

ZONASI	KBL 5 DIGIT				KBL 4 DIGIT				KBL 3 DIGIT				KBL 2 DIGIT				Badan Atr	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK
	41011	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	41010	R-3	R-4	SPU-1												SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3			Zona Perumahan dan Kepadatan Sedang	Zona Perumahan dan Kepadatan rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota		
1	Rumah Tunggal	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
2	Rumah Deret	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
3	Rumah Kopel	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
4	Rumah Petak	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	Konstruksi Gedung	41010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
5	Panti	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	8710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
6	Panti Jompo	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
7	Panti Asuhan	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	87100	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Pemulihan Kesehatan	8710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
8	Rumah Adat	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
9	Rumah sewa/kost	Penyediaan Akomodasi Lainnya	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya	5590	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
10	Guest House	Konstruksi Gedung Penghapan	41017	Konstruksi Gedung Penghapan	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung	4101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK
11	Rumah Susun			Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	6811	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	TR	HK

ZONASI	KBLI 5 DIGIT				KBLI 4 DIGIT				KBLI 3 DIGIT				Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Parwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK
	Kegiatan	dan Hewan Hidup Lainnya	Perdagangan Besar	46311	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631			Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan		Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1			SPU-2	SPU-3	SPU-4		
36	Hewan Hidup Lainnya		Perdagangan Besar Beras	46311	Perdagangan Besar Beras	4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
37	Grosir Buah-Buahan		Perdagangan Besar Buah-buahan	46312	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
38	Grosir Sayuran		Perdagangan Besar Sayuran	46313	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
39	Grosir Kopi, The, dan Kakao		Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	46314	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
40	Grosir Minyak dan Lemak Nabati		Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	46315	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
41	Grosir Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian		Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	46319	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
42	Grosir Hasil Olahan Ikan		Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		
43	Grosir Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian		Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	46530	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Perdagangan Besar dan Makanan dan Minuman hasil Pertanian	4631	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Ruang Terbuka Non Hijau	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan		

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH Ruang Terbuka Non Hijau	C-2 Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Keamanan
		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	RTH-1 Rimba Kota	RTH-2 Taman Kota	RTH-3 Taman Kecomatan	RTH-4 Taman Kelurahan			RTH-5 Taman RW	RTH-7 Pemukiman	R-3 Perumahan Kepadaan Sedang	R-4 Perumahan Kepadaan rendah	SPU-1 SPU Skala Kota	SPU-2 SPU Skala Kecamatan				SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-4 SPU Skala RW	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP								
44	Grosir, Berbagai Macam Barang	46900	4690	469	46	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
45	Supermarket/Mini Market/Hyper Market	47111	4711	471	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
46	Kios/Warung Makanan, Minuman Atau Tembaku	47112	4711	471	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
47	Department Store	47191	4719	471	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
48	Toko Kelontong	47192	4719	471	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
49	Toko Kain	47511	4751	475	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK
50	Toko Perengapan Rumah Tangga Dari Tekstil	47512	4751	475	47	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	X	X	X	X	X	X	X	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	HK

ZONASI	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan
	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4			RTH-5	RTH-7	PS	BA	Rimba Kota	Taman Kota				Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	BAJ	PTL			Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4			
51	Toko Perengkapan Jahit	47513	Perdagangan Eceran Perengkapan Jahit Menjahit	4751	Perdagangan eceran khusus tekstil di toko	4751	Perdagangan Eceran Khusus Perengkapan Rumah Tangga di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
52	Toko Perengkapan Furnitur	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perengkapan Rumah Tangga	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	4649	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
53	Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembaku	4711	Perdagangan Besar Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	4711	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Toko	4711	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
54	Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan Dan Hasil Pertanian	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dan Hasil Pertanian di Toko	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dan Hasil Pertanian di Toko	4721	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
55	Toko Eceran Khusus Minuman	4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	4722	Perdagangan Eceran Khusus Minuman di Toko	4722	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
56	Toko Eceran Khusus Rokok dan Tembaku	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembaku di Toko	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembaku di Toko	4723	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
57	Toko Eceran Khusus Makanan Hasil Industri	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembaku di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
58	Pasar Komoditi Hasil Pertanian	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Pertanian	4781	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	
59	Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembaku Hasil Industri	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembaku Hasil Industri	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembaku Hasil Industri	4782	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	BA	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BAJ	PTL	Zona Perumahan Sejang	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK	Zona Pertahanan dan Keamanan	

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	BA	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	PTL	W	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK															
								RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7				R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4			Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP																	
60	Pasar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki		4783	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar Pekstil, Pakaian Dan Alas Kaki	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1	X	K-2	T2,T3,B ₃	X	K-3	1	X		
									61	Pasar Bahan Kimia, Farmasi		4784	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Yocli	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1
62	Pasar Barang Pribadi		4785	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar Perengkapn Rumah	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1	X	K-2	T2,T3,B ₃	X	K-3	1	X		
									63	Pasar Perlengkapan Rumah		4786	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar Perengkapn Rumah	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1
64	Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakn, Alat Daring, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer		4787	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakn, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1	X	K-2	T2,T3,B ₃	X	K-3	1	X		
									65	Pasar Barang Kerajinan Mainan Anak-anak dan Lukisan		4788	Perdagangan Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Mainan, Anak-Anak Dan Lukisan	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RTH-1	X	RTH-2	X	RTH-3	X	RTH-4	X	RTH-5	X	RTH-7	X	R-3	X	R-4	X	SPU-1	X	SPU-2	X	SPU-3	X	SPU-4	X	T2,T3	X	K-1

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air		Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan		Zona Pembangkit Tenaga Listrik		Zona Pariwisata		Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan
						BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK					
77	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Kaca	47522	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Tangga Lainnya di Toko	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
78	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubrin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	47523	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
79	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	47524	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
80	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	47525	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
81	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	47526	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
82	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Laki	47527	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
83	Toko Bangunan Barang Logam Bahan Konstruksi	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47528	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
84	Toko Bangunan Barang Logam	Perdagangan Eceran Bahan Dan	47529	4752	Perdagangan khusus barang dan bahan bangunan, cat dan kaca di toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			

ZONASI	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Jalan	PTL	W	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK						
	Kegiatan	Barang Konstruksi Lainnya	Restoran	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling			Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	RTH-1	RTH-2	RTH-3				RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	R-3	R-4			SPU-1	SPU-2	SPU-3			SPU-4	K-1	K-2	K-3		
85	Bahan Konstruksi		Restoran	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
86	Warung Makan	56101	Warung Makan	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
87	Pusat Kuliner	56109	Warung Makan	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B, B3	T2, T3, B4	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
88	Bar	56301	Bar	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B, B3	T2, T3, B4	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
89	Klub Malam/Diskoik	56302	Klub Malam/Diskoik	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B, B3	T2, T3, B4	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
90	Kafe	56303	Rumah Mirum/Kafe	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B, B3	T2, T3, B4	T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
91	Bakery	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	Perdagangan Khusus Makanan Industri di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
92	Catering/Jasa Boga	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
93	Catering/Jasa Boga	56290	Penyediaan Jasa Boga Prudent	Restoran Dan Penyediaan Makanan Kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	Restoran dan penyediaan makanan kelling	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
94	Hotel	55110	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X	
95	Hotel	55120	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B4	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	X

ZONASI	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan			
	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5				RTH-7	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3			RTH-4	RTH-5	RTH-7			SPU-1	SPU-2	SPU-3
96	Loemen/Wisma	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK		
97	Cottage	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	BA	PS	T2	T3	T1	T2	T3	T1	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK	
98	Home Stay	55191	Penginapan Remaja	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	BA	PS	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK	
99	Resort			5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	55	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	BA	PS	T2	T3	T1	T2	T3	T1	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK	
100	Bioskop	59140	Aktivitas Pemutaran Film	5914	Aktivitas Pemutaran Film	591	Aktivitas Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perencanaan Suara Dan Penerbitan Musik	59	Aktivitas Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
101	Karaoke	93292	Karaoke	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Rekreasi Lainnya	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
102	Game Center	93293	Usaha Arena Permainan	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Rekreasi Lainnya	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
103		93299	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	9329	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Rekreasi Lainnya	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
104	Kolam Renang	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	T2,T3	T2,T3	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T1,T2,B2,B4	T2,B1,B2,B4	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	T1,T2,T3	TR	HK	
105	Kolam Pancing	93244	Kolam Pemanangan	9324	Wisata Turta	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya	93	Aktivitas Rekreasi Lainnya	BA	PS	T2	T3	T2	T3	T2,T3	T2,T3	X	BJ	PTL	W	T2,T3	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK	
106	Teater Terbuka	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
107	Taman hiburan			9321	Aktivitas Taman Berema atau Taman Hiburan	932	Aktivitas rekreasi lainnya	93	Aktivitas dan Rekreasi Lainnya	BA	PS	X	X	X	X	X	X	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK
108	Taman perkemahan	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan	5519	Penyediaan Akomodasi Jangka	551	Penyediaan Akomodasi	55	Penyediaan Akomodasi	BA	PS	T2	T3	T2	T3	T2	T3	X	BJ	PTL	W	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	HK

ZONASI	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT	Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	PTL	W	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan
	Kegiatan	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 1 DIGIT	RTH-1	RTH-2	RTH-3				RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	Zona Parkir				Zona Perumahan Sejangka	Zona Perumahan Rendah	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4			R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota		
109	Taman Rekreasi	93211	Taman Rekreasi	9321	Aktivitas Taman Berema atau Taman Hiburan	Pendek Lainnya	Jangka Pendek	93	Aktivitas Olahraga Lainnya	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
110	Data Center	63112	Aktivitas Hosting dan YBDJ	6311	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan YBDJ; Portal Web			63	Aktivitas Jasa dan Informasi	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
111	Bank	64110	Bank Sentral	6411	Bank Sentral			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
112	Bank	64121	Bank Umum Konvensional	6412	Bank Umum			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
113	Bank	64122	Bank Umum Syariah	6412	Bank Umum			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
114	Bank	64123	Unit Usaha Syariah Bank Umum	6412	Bank Umum			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
115	Bank	64131	Bank Perkreditan Rakyat	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembayaa n Rakyat Syariah			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
116	Bank	64132	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	6413	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembayaa n Rakyat Syariah			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
117	Koperasi	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
118	Koperasi	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
119	Koperasi	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
120	Koperasi	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								
121	Koperasi	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan	6414	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	Perumahan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SVP	TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan								

ZONASI	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Parwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK		
	KEGIATAN												RTH-1	RTH-2	RTH-3		RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W			R-3	R-4	SPU-1			SPU-2	SPU-3
149	Jasa IT	61929	Jasa Multimedia Lainnya	6192	Jasa Multimedia	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	61	Telekomunikasi	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
150	Warung Internet	61994	Jasa Jual Kembali Telekomunikasi	6199	Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL	Aktivitas telekomunikasi lainnya	619	Aktivitas telekomunikasi lainnya	61	Telekomunikasi	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
151	Bengkel Mobil	45201	Reparasi Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
152	Bengkel Mobil	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
153	Bengkel Mobil	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	4530	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
154	Bengkel Mobil	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan Motor Dan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Perdagangan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	454	Perdagangan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
155	Bengkel Mobil	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	4540	Perdagangan Motor Dan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Perdagangan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	454	Perdagangan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
156	Salon Mobil	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
157	Cucian Mobil & Motor	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	4520	Reparasi Dan Perawatan Mobil	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan
158	Cucian Mobil & Motor	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	4540	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Aksesorinya	45	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan Sejahtera	Zona Pertahanan dan Keamanan

ZONASI	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT			Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	PTL	W	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK		
	Kegiatan	01629	0162	5221	6492	1105	6820	6910	7110	7210	7211	7212			7213	7214	RTH-1	RTH-2	RTH-3				RTH-4	RTH-5	RTH-7	R-3	R-4	SPU-1			SPU-2	SPU-3	SPU-4			K-1	K-2
170	Jasa Penunjang Perumahan Lainnya	01629	Jasa Penunjang Perumahan Lainnya	0162	Jas Penunjang Perumahan	016	Jasa Penunjang Perumahan Dan Pasca Pameran	016	Jasa Penunjang Perumahan Dan Pasca Pameran	016	Jas Penunjang Perumahan Dan Pasca Pameran	016	Jasa Penunjang Perumahan Dan Pasca Pameran	01	Pertanian Tanaman, Perumahan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
171	Penitipan Kendaraan		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	522	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Penstun			52	Pengudangan dan Penunjang Angkutan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
172	Penitipan Barang		Pergadain	6492	Pergadain	649	Pergadain	649	Pergadain	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Penstun			64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Penstun	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
173	Depot Air Minum Isi Ulang	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	1105	Industri Air Kemas dan Air Minum Isi Ulang	110	Industri Miruman	110	Industri Miruman	110	Industri Miruman			11	Industri Minuman	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
174	Jasa Pemasaran Property	68200	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	6820	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	682	Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak			68	Aktivitas Hukum dan Akuntansi	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
175	Jasa Hukum	69102	Aktivitas konsultansi hukum	6910	Aktivitas hukum	691	Aktivitas hukum	691	Aktivitas hukum	691	Aktivitas hukum			69	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
176	Jasa Konstruksi dan Konsultansi	71102	Aktivitas Kearsyuran dan Konsultansi Teknis YBDI	7110	Aktivitas Kearsyuran dan Konsultansi Teknis YBDI	711	Aktivitas Kearsyuran dan Konsultansi Teknis YBDI	711	Aktivitas Kearsyuran dan Konsultansi Teknis YBDI	711	Aktivitas Kearsyuran dan Konsultansi Teknis YBDI			71	Aktivitas Arsitektur Dan Kearsyuran; Konsultasi Analisis Dan Uji Teknis	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
177	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72101	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	7210	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
178	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	7211	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			97	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
179	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72103	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	7212	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	723	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			98	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK
180	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	7213	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa	724	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa			99	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	TR	HK

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Perumahan	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Parwisata	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK																																																											
		KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT				KBLI 3 DIGIT	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4			RTH-5	RTH-7	BA	PS			Zona Perumahan	R-3	R-4			SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3																																																				
181	Jasa Riset dan Pengembangan IPTEK	72105	7214	725	100	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																											
																																		72109	7215	726	101	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
																																																																46430	4643	464	46	Perdagangan Besar, Dukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
77323	7732	773	77	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																												
																																	68110	6811	681	68	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Parwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
187	Usaha Event Organizer	82301	8230	823	82	Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																											
																																		81100	8110	811	81	Aktivitas Penyedia Jasa Urut Gedung Dan Perencanaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
188	Laundry	81100	8110	811	81	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																											

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT			Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Parwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	Zona Pertahanan dan Zona Keamanan
		KBLI 5.1	KBLI 5.2	KBLI 5.3	KBLI 4.1	KBLI 4.2	KBLI 4.3	KBLI 3.1	KBLI 3.2	KBLI 3.3	RTH-1	RTH-2	RTH-3			RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W		R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4			K-1	K-2	K-3		
210	Industri Pengolahan	10211	Industri Pengolahan/Pengemasan/Pengangkutan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
211	Industri Pengolahan	10212	Industri Pengolahan/Pengemasan/Pengangkutan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
212	Industri Pengolahan	10213	Industri Pembekuan Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
213	Industri Pengolahan	10219	Industri Pengawetan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
214	Industri Pengolahan	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biotik Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
215	Industri Pengolahan	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
216	Industri Pengolahan	10298	Industri pengolahan rumput laut	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
217	Industri Pengolahan	10299	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biotik Air Lainnya	1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Air	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
218	Industri Pengolahan	10311	Industri Pengemasan/Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	1031	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dengan Cara Dasmink, Diumatkan Dikeringkan	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	10	Industri Makanan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			

ZONASI	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT			Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Parwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK
	KEGIATAN	Dan Penyosohan Beras	Dan Jagung Dan Industri Tepung Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung			Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung		Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung			Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	Dan Jagung Dan Industri Pengolahan Beras Dan Jagung		
228	Industri Pengolahan	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	1063	Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	1063	Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	106	Industri Pengolahan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
229	Industri Pengolahan	10634	Industri Pati Beras Dan Jagung	1063	Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	1063	Industri Pengolahan Beras Dan Jagung	106	Industri Pengolahan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	10	Industri Makanan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
230	Industri Pengolahan	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	1071	Industri Produk Roti Dan Kue	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
231	Industri Pengolahan	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan	1075	Industri Makanan dan Masakan Olahan	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
232	Industri Pengolahan	10761	Industri Pengolahan Kopi	1076	Industri Pengolahan Kopi	1076	Industri Pengolahan Kopi	107	Industri Makanan Lainnya	10	Industri Makanan	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
233	Industri Pengolahan	16101	Industri Penggajian Kayu	1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
234	Industri Pengolahan	16102	Industri Pengawetan Kayu	1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	1610	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	161	Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			
235	Industri Pengolahan	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu	162	Industri Barang dari Kayu : Industri Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Golan, Rotan dan Bambu dan	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK			

ZONASI	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	PS	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				RTNH	C-2	Zona Perdagangan dan Jasa			TR	HK					
	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perumahan Sejang	RTH-1	RTH-2	RTH-3			RTH-4	RTH-5	RTH-7	Zona Perumahan Sejang	R-3		R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3			SPU-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP			Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perumahan dan			
283	SMU/MA/SMK	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	8524	Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta	852	Pendidikan Menengah	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
284	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	85311	Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
285	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	85312	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah	8531	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
286	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	85321	Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
287	AKADEMI/PERGURUAN TINGGI	85322	Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta	8532	Pendidikan Tinggi Swasta	853	Pendidikan Tinggi	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
288	Pendidikan Non Formal	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	8549	Pendidikan Lainnya Ytd	854	Pendidikan Lainnya	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
289	Studio Keterampilan	85500	Kegiatan Penunjang Pendidikan	8550	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	85	Pendidikan	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
290	Rumah Sakit	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
291	Rumah Sakit	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
292	Rumah Sakit	86109	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
293	Puskesmas	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
294	Puskesmas Pembantu	86102	Aktivitas Puskesmas	8610	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
295	Balai Pengobatan / Klinik / Poliklinik	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
296	Posyandu		Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	8690	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
297	Praktek Dokter	86201	Aktivitas Praktik Dokter Umum	8620	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
298	Praktek Bidan	86901	Aktivitas Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis	8690	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	86	Aktivitas Kesehatan Manusia	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK
299	Apotek / Toko Obat	47722	Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik	4772	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia, Barang Farmasi, Alat Kedokteran	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	47	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK

ZONASI	KBLI 5 DIGIT			KBLI 4 DIGIT			KBLI 3 DIGIT			KBLI 2 DIGIT			Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Perumahan dan
	Kegiatan	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 3 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Badan Air	Zona Perindungan Setempat	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5			RTH-7	PS	BA	PS	PTL				W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3			SPU-4	C-2	K-1		
371	Rumah Pompa	36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air	3600	Treatment Air	360	Treatment Air	36	Treatment Air	B	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, B1	T3	T3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	HK						
372	Embung/Kolam Retensi/Folder	42911	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air	4291	Konstruksi bangunan sipil lainnya	429	Konstruksi bangunan sipil lainnya	42	Konstruksi bangunan sipil lainnya	B	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T2, B1	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3				
373	Iklan/reklame	73100	Periklanan	7310	Periklanan	731	Periklanan	73	Periklanan dan Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3				
374	Pergudangan	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	5210	Pergudangan dan Penyimpanan	521	Pergudangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
375	Pergudangan	52102	Aktivitas Cold Storage	5210	Pergudangan dan Penyimpanan	521	Pergudangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
376	Peti Kemas	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	5210	Pergudangan dan Penyimpanan	521	Pergudangan dan Penyimpanan	52	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
377	Gardu Listrik	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	4101	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	41	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
378	Pembangkit Listrik EBT lainnya			3511	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
379	Solar Farm	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	3511	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T			
380	Bangunan Telekomunikasi	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	420	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	42	Konstruksi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
381	Pengadaan Gas Alam	35201	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	3520	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	35	Pengadaan dan Distribusi Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
382	Pipa Minyak dan Gas Bumi	49300	Angkutan Melalui Saluran Pipa	4930	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	49	Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
383	Pertanian	01121	Pertanian Padi Hibrida	0112	Pertanian Padi	011	Pertanian Perikanan	01	Pertanian, Perikanan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
384	Kebun	01262	Perkebunan buah kelapa sawit	0126	Perkebunan buah-buahan penghasil minyak (oleaginous)	012	Pertanian Tanaman Semusim	02	Pertanian tanaman tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
385	Hortikultura	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	0113	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	011	Pertanian Tanaman Perikanan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	01	Pertanian, Perikanan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
386	Pembibitan	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	011	Pertanian Tanaman Semusim	01	Pertanian, Perikanan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT		KBLI 4 DIGIT		KBLI 3 DIGIT		KBLI 2 DIGIT		Badan Air	Zona Perindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau					Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Ruang Terbuka Non Hijau	Campuran Intensitas Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan		
		KBLI 5.1	KBLI 5.2	KBLI 4.1	KBLI 4.2	KBLI 3.1	KBLI 3.2	KBLI 2.1	KBLI 2.2			RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5				RTH-7	PS	BA	R-3	R-4	SPU-1			SPU-2	SPU-3	SPU-4			K-1	K-2
387	Pergudangan hasil pertanian	01630	Jasa pasca panen	0163	Jasa pasca panen	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	01	Pertanian Tanaman, Peremakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
388	Penjualan tanaman/tanaman hias	01301	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan tanaman hias	0130	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan tanaman hias	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan tanaman hias	01	Pertanian Tanaman, Peremakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	T1	T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TR	X
389	Kandang hewan					014	Peternakan	01	Pertanian Tanaman, Peremakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
390	Rumah Pemotongan Hewan	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	0149	Peternakan Lainnya	014	Peternakan	01	Pertanian Tanaman, Peremakan, Perburuan Dan Kegiatan YBDI	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
391	Pasar Ternak	47754	Perdagangan ternak/pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan	4775	Perdagangan khusus hewan piaraan dan hewan ternak	477	Perdagangan khusus barang lainnya di toko	47	Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
392	Budidaya Perikanan			0321	Budidaya ikan laut	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	T	T	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
393	Budidaya Perikanan			0322	budidaya ikan tawar	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	T	T	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
394	Budidaya Perikanan			0323	Jasa Budidaya Ikan laut	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
395	Budidaya Perikanan			0324	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
396	Budidaya Perikanan			0325	Budidaya Ikan Air Payau	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	T	T	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
397	Budidaya Perikanan			0326	Jasa budidaya Ikan Air Payau	032	Perikanan Budidaya	03	Perikanan	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	
398	Tempat Pelelangan Ikan	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	0313	Jasa Penangkapan Ikan di Laut	031	Perikanan Tangkap	03	Perikanan	X	X	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	EJ	PTL	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	TR	X	

Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang:

Simbol	Deskripsi
I	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota. Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota.
T	<p>T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan. Pembatasan waktu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait</p> <p>T2 = Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya</p> <p>T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis)</p>
B	<p>Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas.</p> <p>B1 = Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPL), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku</p> <p>B2 = Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas</p> <p>B3 = Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengunjung</p> <p>B4 = Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana/infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait</p> <p>B5 = Diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil</p>
X	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	KDB Max	KLB	KDH Min
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	10%	0,10	90%
	Rimba Kota	10%	0,10	90%
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	15%	0,10	85%
	Taman Kecamatan	20%	0,10	80%
	Taman Kelurahan	30%	0,10	70%
	Taman RW	40%	0,10	60%
	Pemukaman	30%	0,10	70%
Badan Air	Badan Air	10%	0,10	90%
	Pembangkitan Tenaga Listrik	20%	0,40	70%
Pariwisata	Pariwisata	60%	2,40	30%
	Perumahan Sedang	50%	2,00	20%
Perumahan	Perumahan Rendah	60%	1,20	30%
	SPU Skala Kota	60%	4,80	30%

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	KDB Max	KLB	KDH Min
	SPU Skala Kecamatan	60%	3,60	30%
	SPU Skala Kelurahan	60%	2,40	30%
	SPU Skala RW	60%	1,20	30%
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	10%	0,10	80%
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	50%	4,00	20%
	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	60%	4,80	30%
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan Dan Jasa Skala WP	60%	3,60	30%
	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	60%	2,40	30%
Transportasi	Transportasi	60%	3,60	30%
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan Dan Keamanan	60%	6,00	30%
Badan Jalan	Badan Jalan	5%	0,10	95%

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	Ketinggian Bangunan (m)	Jumlah		GDB Minimum (m)		Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	
			Lantai	Rumija < 8 m	Rumija < 8 m	Rumija > 8 m	JBB Samping	JBB Belakang
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1			
	Rimba Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
	Taman Kecamatan	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
	Taman Kelurahan	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
	Taman RW	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
	Pemukaman	4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
Badan Air	Badan Air	4	1					
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1			
	Pariwisata	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5		3
Perumahan	Perumahan Sedang	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1
	Perumahan Rendah	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3		1

Zona RDTR	Sub Zona RDTR	Ketinggian Bangunan (m)	Jumlah Lantai	GDB Minimum (m)		Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	
				Rumija < 8 m	Rumija > 8 m	JBB Samping	JBB Belakang
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	32	8	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	SPU Skala Kecamatan	24	6	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	SPU Skala Kelurahan	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	SPU Skala RW	8	2	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Ruang Terbuka Non Hijau		4	1	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	3	1
Campuran		32	8	0	0	5	3
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	32	8	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	Perdagangan Dan Jasa Skala WP	24	6	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	16	4	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
	Transportasi	24	6	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Pertahanan dan Keamanan		40	10	1/2 Rumija	1/2 Rumija + 1	5	3
Badan Jalan		8	2			5	3

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
 - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
 - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka nonhijau;**
 - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 3. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
 - Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah

- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.

- Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukaan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

4. prasarana lingkungan.

- Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
 - mushola
 - toilet
 - kantor pengelola
 - hidran
 - bak sampah

B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RIMBA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
- Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukaan dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

4. prasarana lingkungan.

- Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
 - mushola
 - toilet
 - kantor pengelola
 - hidran
 - bak sampah

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

3. utilitas perkotaan;

- Kelengkapan telekomunikasi: wifi

4. prasarana lingkungan;

- Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Kelengkapan telekomunikasi: wifi

4. prasarana lingkungan;

- Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
 - mushola
 - toilet
 - kantor pengelola
 - hidran
 - bak sampah

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Kelengkapan telekomunikasi: wifi

4. prasarana lingkungan;

- Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
 - mushola
 - toilet
 - kantor pengelola

- hidran
- bak sampah

F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN RW

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

3. utilitas perkotaan;

- Kelengkapan telekomunikasi: wifi
- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat

4. sarana perkotaan

- fasilitas penunjang wisata
 - mushola
 - toilet
 - kantor pengelola
 - hidran
 - bak sampah

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMAKAMAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

3. prasarana lingkungan;**4. sarana perkotaan**

- Fasilitas bagian TPU:
 - kantor pengelola TPU
 - toilet
- **Fasilitas transportasi:**
 - parkir

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN AIR**1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. utilitas perkotaan;

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

4. prasarana lingkungan;

- Fasilitas Olahraga:
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

5. sarana perkotaan

- Fasilitas Peribadatan:
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
 - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka hijau;**
- 3. ruang terbuka nonhijau;**
 - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- 4. prasarana lingkungan;**
 - Fasilitas evakuasi bencana
 - lokasi evakuasi;
 - sistem peringatan dini;
 - jalur evakuasi;
 - penandaan/rambu-rambu.

J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PARIWISATA

- 1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;**
 - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
 - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
 - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;**
 - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.
- 4. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

- **Fasilitas Olahraga:**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
 - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;**

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 4. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
 - **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan**
 - **Fasilitas Peribadatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
 - **Fasilitas Perdagangan:**
 - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- **Fasilitas Pendidikan:**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

• **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

• **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

• **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

• **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

• **Fasilitas Pendidikan:**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.

• **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

• **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

• **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

• **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

• **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

• **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

• Fasilitas Olahraga

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah

- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

• **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

• **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

• **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

• **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- **Fasilitas Perdagangan:**
 - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.

- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;**

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 4. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
 - **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
 - **Pos keamanan;**
 - **Sistem pemadam kebakaran;**
 - **Pengolahan limbah terpadu**
 - **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan**
 - **Fasilitas Peribadatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- ### **5. prasarana lingkungan;**
- **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
 - **Pos keamanan;**

- **Sistem pemadam kebakaran;**

- **Pengolahan limbah terpadu**

- **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah

- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**

- **Pos keamanan;**

- **Sistem pemadam kebakaran;**

- **Pengolahan limbah terpadu**

- **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

T. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
- 2. ruang terbuka hijau;**
 - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;**

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
- 4. utilitas perkotaan;**
 - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
 - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
 - Alat pengangkut sampah
 - Tempat pengumpulan sampah
 - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
 - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;**
 - **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**
 - **Pos keamanan;**
 - **Sistem pemadam kebakaran;**
 - **Pengolahan limbah terpadu**
 - **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
 - **Fasilitas evakuasi bencana:**
 - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu

6. sarana perkotaan

• Fasilitas Peribadatan:

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

• Fasilitas Kesehatan:

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
- disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

3. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
- Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

4. prasarana lingkungan;

• **Fasilitas evakuasi bencana:**

- lokasi evakuasi;
- sistem peringatan dini;
- jalur evakuasi
- penandaan/rambu-rambu.

5. sarana perkotaan

• **Fasilitas bagian dari kegiatan wisata:**

- mushola
- toilet
- kantor pengelola
- hidran
- bak sampah

V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas Olahraga**
 - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

• Fasilitas evakuasi bencana:

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**
 - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TRANSPORTASI

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok

4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;**

- **Pos keamanan;**

- **Sistem pemadam kebakaran;**

- **Pengolahan limbah terpadu**

- **Fasilitas Olahraga**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

6. sarana perkotaan

- **Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

- **Fasilitas Perdagangan:**

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

- **Fasilitas Kesehatan:**

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA BADAN JALAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
- Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;

- wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.

3. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok

4. utilitas perkotaan;

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;

- **Fasilitas Olahraga:**

- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

- **Fasilitas evakuasi bencana:**

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

6. sarana perkotaan**• Fasilitas Peribadatan:**

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

• Fasilitas Perdagangan:

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

• Fasilitas Kesehatan:

- Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN IBU KOTA NUSANTARA UTARA


IX.1 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT




IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA




IX.3 PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN MIGRASI SATWA



IX.4 PETA KAWASAN HOLDING ZONE RENCANA POLA RUANG



IX.5 PETA RENCANA TEKNIK PENGATURAN ZONASI



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO